



PUTUSAN
Nomor 3226/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK, beralamat di Gedung Puri Matari 2, Lantai G, UG, 2, 3, Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling H1-2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh Indra Sakti, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-409/BC.06/2023, tanggal 14 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007609.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-900/WBC.11/2021 tanggal 18 Mei 2021;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3226/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007609.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-900/WBC.11/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000993/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama PT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK., NPWP 01.002.946.0-054.000, beralamat di Gedung Puri Matari 2, Lantai G, UG, 2, 3, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling H1-2, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920;
2. Menetapkan Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 139894 tanggal 29 Desember 2020, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (Bayar) sesuai keputusan Terbanding Nomor KEP-900/WBC.11/2021 tanggal 18 Mei 2021;
3. Menyatakan tagihan Pajak Pertambahan Nilai adalah sejumlah Rp112.194.000,00 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Maret 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali dengan seluruhnya, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 007609.45/2021/2021/PP/MXVIIA Tahun 2023 atas KEP-900/WBC.11/2021 tanggal 18 Mei 2021, menyatakan Hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp112.194.000,00 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp0,00 atau nihil;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak dan Undang-Undang tentang Bea dan Cukai yang berlaku;

Demikianlah Permohonan Peninjauan Kembali ini disampaikan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali ini dan bila mana Majelis Yang Mulia berpendapat lain dapat kiranya memutus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 April 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3226/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-900/WBC.11/2021 tanggal 18 Mei 2021 adalah penetapan pembebanan tarif PPN atas barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 139894 tanggal 29 Desember 2020, pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif PPN 10% (BBS 100%) yang kemudian ditetapkan oleh Terbanding pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (Bayar), sehingga terdapat kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp112.194.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 139894 tanggal 29 Desember 2020 diklasifikasikan pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (Bayar)?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis, dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020, pada Pasal 1 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impornya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, meliputi:
 - f. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan;
 - g. Pakan ikan;



- h. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan, tidak termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan pakan ikan dan menjual pakan kepada petambak-petambak ikan/udang di Indonesia, dan untuk memenuhi bahan pakan ikan tersebut, Pemohon Banding melakukan impor barang berupa *Wheat Flour* untuk bahan baku pembuatan pakan ikan/udang, di mana bahan baku tersebut tidak termasuk dalam imbuhan pakan dan pelengkap pakan;

Menimbang, bahwa meskipun barang impor *in casu* tidak termasuk dalam *list* atau daftar dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, namun barang impor *in casu* memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2017, sehingga barang impor tersebut termasuk dalam Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai ketentuan Pasal 16B Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *juncto* Pasal 1 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Keputusan Terbanding Nomor KEP-900/WBC.11/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000993/NTL/WBC11/KPPMP01/2021 tanggal 25 Januari 2021, yang menetapkan barang impor *Wheat Flour (Raw Material For Animal Feed)* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 139894 tanggal 29 Desember 2020 diklasifikasikan pada pos tarif 1101.00.19 dengan pembebanan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (Bayar), tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali, oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007609.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007609.45/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 11 Januari 2023;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT CENTRAL PROTEINA PRIMA, TBK**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3226/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)